



GU BERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 017/B.I/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GU BERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum mengenai batas wilayah propinsi, baik di atas peta maupun di lapangan, perlu dilakukan penataan/penegasan batas wilayah sehingga tercapai kesamaan langkah dan tindakan dalam kegiatan penataan batas wilayah;

b. bahwa agar pelaksanaan penetapan dan penegasan batas wilayah propinsi sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk membentuk tim penetapan dan penegasan Batas Daerah Propinsi Lampung yang di tetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab timdimaksud pada diktum pertama adalah :
A. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah adalah :
1) Melakukan Pengumpulan bahan dan data yang berkenaan dengan batas wilayah darat;

2) Melakukan Survey ke lapangan/lokasi;

3) Melakukan inventarisasi pada sepanjang garis batas yang diukur;

4) Mengolah data, membuat peta hasil pengukuran, daftar deskripsi pilar, berita acara, pelaporan dan lain-lain hasil pelaksanaan

lapangan;

5) Melaksanakan pemasangan/pengukuran patok batas sementara sesuai dengan hasil pelacakan dan pengukuran di lapangan;

6) Melakukan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri RI/Lembaga Terkait lainnya di Tingkat Pusat serta Kabupaten/Kota yang berbatasan.

B Sekretariat Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah adalah :

1) Mempersiapkan administrasi dan Keperluan Tim dalam rangka melaksanakan survey ke lapangan/lokasi;

2) Mempersiapkan undangan dan bahan-bahan yang diperlukan Tim untuk melaksanakan rapat-rapat batas;

3) Menata, mengarsipkan hasil pengumpulan data yang dilaksanakan oleh tim di lapangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Biro Bina Tata Pemerintahan pada Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.1 Kegiatan Penataan Batas Wilayah Antara Kabupaten/Kota Propinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal **24 Januari 2005**

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretariat Daerah Propinsi

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 460012966

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
4. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung, di Teluk Betung;
5. Masing-Masing Personil Tim yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.